# PELAKSANAAN ITSBAT NIKAH DALAM PRINSIP KEPASTIAN HUKUM

Ekawati, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, email : ekawatihukum52@gmail.com

Gusti Heliana Safitri, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda,

email: safitriheliana@gmail.com

doi: https://doi.org/10.24843/KS.2022.v10.i12.p20

#### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk Menganalisis dam mengidentifikasi pelaksanaan Itsbat Nikah Dalam Prinsip Kepastian Hukum Di Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif empiris. Penelitian hukum normative empiris (applied law research), menggunakan studi kasus hukum normatif-empiris berupa produk perilaku hukum yang pokok kajiannya adalah pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu. Penetapan Itsbat nikah Nomor 2090/Pdt.G/2022/PA.Smd, Majelis berpendapat norma hukum yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam adalah bersifat administratif untuk menjaga ketertiban (maslahat) administrasi perkawinan, sedangkan di sisi lain melindungi hak-hak warga negara adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Kepastian hukum "Itsbat Nikah" terhadap suatu perkawinan, dengan keluarnya Itsbat Nikah, status perkawinan tersebut sudah sah menurut agama dan resmi tercatat sesuai perUndang-Undangan yang berarti itu sudah dilengkapi dengan bukti hukum otentik adanya perkawinan tersebut. Dengan demikian sejak itulah perkawinan tersebut sudah mempunyai kepastian hukum, baik menurut hukum agama maupun hukum di Indonesia.

Kata kunci: Nikah sirri, Kepastian Hukum, Itsbat Nikah

#### **ABSTRACT**

This study aims to analyze and identify the implementation of itsbat marriage under the principle of legal certainty in Indonesia. The type of research used is empirical normative research. Empirical normative legal research (applied law research), uses normative-empirical legal case studies in the form of legal behavior products whose subject matter is the implementation or implementation of factual positive legal provisions in each particular legal event. Determination of itsbat nikah Number 2090/Pdt.G/2022/PA.Smd, the Assembly is of the opinion that the legal norms regulated in the provisions of Article 2 paragraph 2 of Law Number 1 of 1974 and Article 7 paragraph 3 letter (c) of the Compilation of Islamic Law are administrative in nature to maintain order (maslahat) in the administration of marriage, while on the other hand protecting the rights of citizens is part of human rights that must be guaranteed, protected and fulfilled by parents, family, society, government and the state. The legal certainty of "Itsbat Nikah" for a marriage, with the issuance of itsbat Nikah, the status of the marriage is legal according to religion and officially registered according to the law, which means that it is equipped with authentic legal evidence of the existence of the marriage. Thus since then the marriage has legal certainty, both according to religious law and law in Indonesia.

Keywords: Sirri marriage, Legal Certainty, Marriage Itsbat

## I Pendahuluan

## 1.1 Latar Belakang Masalah

Istilah perkawinan di bawah tangan muncul setelah diperlakukannya secara efektif undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Pernikahan dibawah tangan disebut juga sebagai perkawinan liar pada prinsipnya adalah perkawinan yang menyalahi hukum, yakni perkawinan yang dilakukan di luar ketentuan hukum perkawinan yang berlaku secara positif di Indonesia.

Pernikahan merupakan suatu upaya untuk menyalurkan naluri seksual suami istri secara halal dalam rumah tangga sekaligus sarana untuk menghasilkan keturunan yang dapat menjamin kelangsungan eksistensi manusia di atas bumi. Keberadaan nikah itu sejalan dengan lahirnya manusia di atas bumi dan merupakan fitrah manusia yang diberikan oleh Allah SWT kepada hambanya. Dalam kehidupan manusia di dunia ini, yang berlainan jenis kelaminnya (laki-laki dan perempuan) secara alamiah mempunyai daya tarik menarik antara satu dengan yang lainnya untuk dapat hidup bersama, atau secara logis membentuk suatu ikatan lahir dan batin dengan tujuan menciptakan suatu keluarga/rumah tangga yang rukun, sejahtera, bahagia dan abadi.¹ Nikah sirri atau nikah dibawah tangan yang terjadi di masyarakat adalah masalah yang sudah lama terjadi. Nikah sirri merupakan nikah rahasia, atau pernikahan yang tidak di ketahui oleh orang tuanya, seperti kawin lari, nikah secara diam-diam, nikah yang tidak di ketahui oleh orang banyak dan tidak diketahui oleh pemerintah yang sah, dalam artian pernikahannya tidak dicatatkan di Pegawai Pencatat Nikah.²

Dampak negatif nikah siri secara hukum misalnya perempuan yang dinikahi tidak dianggap sebagai istri sahnya, istri tersebut tidak lah berhak atas warisannya, jika suaminya telah meninggal dunia serta tidak berhak atas harta gono-gini, jika terjadi perpisahan diantara keduanya karena dalam hukum perkawinan yang diatur dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1947 yang berlaku di Indonesia tidak pernah terjadi. Dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat (1) memaparkan "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu." Ayat (2) memaparkan "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku."4 Dengan memahami perumusan pasal (1) UUP Nomor 1 Tahun 1974, maka tidak sah perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan yaitu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau ditentukan lain dalam undang-undang ini, tidak dapat melakukan perkawinan, kecuali apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaan.<sup>3</sup> Menurut hukum Islam, suatu perkawinan dinyatakan sah kalau perkawinan tersebut memenuhi rukun dan syarat

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Djoko Prakoso, I Ketut Murtika. 1987. Azas-azas Hukum Perkawinan di Indonesia. PT Bina Aksara: Jakarta

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siti Ummu Adillah, Analisis Hukum Terhadap Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Terjadinya Nikah Sirri, Dan Dampaknya Terhadap Perempuan (Istri) Dan Anak-Anak, Dalam Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 11, (Febuari 2011), Universitas Jenderal Soedirman, h. 105.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Pakarti, Muhammad Husni Abdulah, and Iffah Fathiah. "ITSBAT NIKAH SEBUAH UPAYA MENDAPATKAN PENGAKUAN NEGARA (STUDI DI PENGADILAN AGAMA GARUT)." *Tahkim* (*Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*) 5, no. 2 (2022): 21-42.

perkawinan serta tidak ada larangan perkawinan di antara mereka yang akan melaksanakan perkawinan tersebut.<sup>4</sup>

Bagi pasangan suami isteri yang sudah melaksanakan ketentuan pasal 2 ayat (1) ini kemudian baru melakukan ketentuan pasal 2 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 . Misalnya segera melakukan pencatatan ke KUA ketika mengetahui bahwa isterinya sudah mulai hamil dan keadaan ini menunjukkan tidak relevan jika isbat nikah itu diajukan dengan alasan untuk kepentingan Akta kelahiran anak. Karena memang ada pasal di Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa "Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta nikah dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama (pasal 7 ayat [2])"5 Mengenai itsbat nikah yang terdapat dalam pasal 7 Kompilasi Hukum Islam ini memang belum ada batasan tentang perkawinan yang dilaksanakan sebelum atau sesudah berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga dapat menimbulkan problem baru lagi, maka pembatasan tersebut mutlak diperlukan supaya tidak terjadi kekeliruan dalam penerapannya. Dengan melihat UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa masalah isbat nikah tidak diatur dalam UU ini, tetapi mengatur bahwa setiap perkawinan harus dicatat oleh pejabat yang berwenang. Hal ini dimaksudkan agar terjadi ketertiban dalam perkawinan.

#### 1.2 Rumusan masalah

Rumusan masalah dari uraian latar belakang diatas yaitu, Bagaimana pelaksanaan Itsbat Nikah Dalam Prinsip Kepastian Hukum Di Indonesia ?

## 1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk Menganalisis dam mengidentifikasi pelaksanaan Itsbat Nikah Dalam Prinsip Kepastian Hukum Di Indonesia

#### 2. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif empiris. Penelitian hukum normative empiris (applied law research), menggunakan studi kasus hukum normatif-empiris berupa produk perilaku hukum yang pokok kajiannya adalah pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telak ditentukan. Penelitian hukum normatif-empiris (terapan) bermula dari ketentuan hukum positif tertulis yang Riau Law Journal Vol. 2 No. 2, November 2018 191 diberlakukan pada peristiwa hukum in concreto dalam masyarakat.<sup>5</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Gunawan, Edi, and Budi Rahmat Hakim. "Pelaksanaan Itsbat Nikah Pasca Berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Pengadilan Agama." *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran* 18, no. 2 (2018): 258-283.

 $<sup>^{\</sup>rm 5}$  Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 52.

#### 3. Hasil dan Pembahasan

Pengaturan tentang Itsbat Nikah ini terdapat di dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan :

- 1. Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.
- 2. Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan Itsbat Nikahnya ke Pengadilan Agama.
- 3. Itsbat Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :
  - a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.
  - b. Hilangnya Akta Nikah.
  - c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.
  - d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.
  - e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.<sup>6</sup>

Sebagaimana telah diuraikan terdahulu bahwa, Itsbat Nikah merupakan penetapan dari pernikahan yang dilakukan oleh sepasang suami isteri, yang telah menikah sesuai dengan hukum Islam dengan memenuhi rukun dan syarat pernikahan, sehingga secara hukum fiqh pernikahan itu telah sah. Indonesia sebagai negara hukum mempunyai undang-undang yang mengatur tentang perkawinan. Sebelum merdeka, di Indonesia masalah perkawinan diatur berdasarkan Hukum Perdata Barat (Burgerlijk Wetbook) dalam Buku II tentang Orang. Akan tetapi setelah Indonesia merdeka, pada tanggal 2 Januari 1974 diundangkanlah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Sebagaimana telah diuraikan terdahulu bahwa, Itsbat Nikah merupakan penetapan dari pernikahan yang dilakukan oleh sepasang suami isteri, yang telah menikah sesuai dengan hukum Islam dengan memenuhi rukun dan syarat pernikahan, sehingga secara hukum fiqh pernikahan itu telah sah. Indonesia sebagai negara hukum mempunyai undangundang yang mengatur tentang perkawinan. Sebelum merdeka, di Indonesia masalah perkawinan diatur berdasarkan Hukum Perdata Barat (Burgerlijk Wetbook) dalam Buku II tentang Orang. Akan tetapi setelah Indonesia merdeka, pada tanggal 2 Januari 1974 diundangkanlah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.<sup>7</sup> Kompilasi Hukum Islam memberikan rumusan tentang perkawinan yang sah dan ketentuan untuk tertibnya perkawinan. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam memberikan penegasan bahwa "perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat 1 UU no 1 tahun1974 tentang perkawinan. Pasal 5 KHI merumuskan: (1) agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat (2) pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undangundang No.22 Tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954.

 $<sup>^{6}</sup>$  Tim Redaksi Nuansa Aulia. Kompilasi Hukum Islam. (CV. Nuansa Aulia: Bandung, 2008). hal 3

 $<sup>^7</sup>$ Mahful, M. dan Herry Mohammad. Fenomena Nikah Sirri. (Jakarta: IKAPI, 1996, Cet ke-1). hal $90\,$ 

Hasil penelitian menunjukan pada pengadilan Agama Kota Samarinda, dapat dilihat pada Penetapan Itsbat nikah Nomor 2090/Pdt.G/2022/PA.Smd, Majelis berpendapat norma hukum yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam adalah bersifat administratif untuk menjaga ketertiban (maslahat) administrasi perkawinan, sedangkan di sisi lain melindungi hak-hak warga negara adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara dan selain itu merupakan upaya untuk menghilangkan faktor-faktor yang dapat membahayakan (mafsadat) pertumbuhan kehidupan anak yang akan dilahirkan dari perkawinan tersebut sehingga lebih utama untuk dilindungi dan diprioritaskan,8 oleh karena itu dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syari'at Islam sebagaimana tersebut di atas guna menghindari dampak negatif (mafsadat) yang ditimbulkannya harus lebih diutamakan daripada menjaga ketertiban prosedur dan admnistrasi perkawinan (maslahah), sesuai pula dengan kaidah fiqih berbunyi

# المصالح جلب على مقدم المفاسد درء

Artinya : Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan;

Pengadilan Agama dalam melaksanakan Itsbat Nikah juga tidak sembarangan. Mereka harus menyelidiki apa alasan masyarakat melakukan Itsbat Nikah tersebut. Karena dalam era globalisasi seperti sekarang ini masih ada oknum yang tidak mencatatkan perkawinannya karena mungkin perkawinan yang dilakukan itu bermasalah. Misalnya saja kawin sirri. Padahal dari perkawinan tersebut pasti akan timbul permasalahan yang berkaitan dengan anak dan harta. Jadi mereka harus tetap mencari pengakuan atas perkawinan tersebut untuk memperoleh hak mereka yang berkekuatan hukum.

disebut Kepastian hukum juga dengan istilah *principle* legal security dan rechtszekerheid. Kepastian hukum adalah perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara. Kepastian hukum (rechtszekerheid) juga diartikan dengan jaminan bagi anggota masyarakat, bahwa semuanya akan diperlakukan oleh negara/penguasa berdasarkan peraturan hukum, tidak dengan sewenang-wenang. Sedangkan Itsbat nikah berasal dari bahasa Arab yang nikah. Itsbat berarti terdiri isbat dan penetapan, pengukuhan, pengiyaan. Itsbat nikah sebenarnya sudah menjadi istilah dalam Bahasa Indonesia dengan sedikit revisi yaitu dengan sebutan isbat nikah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, isbat nikah adalah penetapan tentang kebenaran (keabsahan) nikah. Isbat nikah adalah pengesahan atas perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syariat agama Islam, akan tetapi tidak dicatat oleh KUA atau PPN yang berwenang (Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan).

Selanjutnya menurut Prof. Dr. H. Satria Effendi M. Zein ada kesamaan persepsi dikalangan praktisi hukum, khususnya hakim Pengadilan Agama, bahwa yang dimaksud dengan Itsbat Nikah merupakan produk hukum *declarative* sekadar untuk menyatakan sahnya perkawinan yang dilaksanakan menurut hukum agama namun tidak dicatatkan,

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Faisal, Faisal, Fauzah Nur Aksa, and Dara Quthni Effida. "Itsbat Nikah dan Akibat Hukumnya (Studi Penelitian di Kota Lhokseumawe)." *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan* 5, no. 1 (2021).

dengan implikasi hukum setelah perkawinan tersebut diitsbatkan menjadi memiliki kepastian hukum (rechtszekerheid).9

Bagi mereka yang melangsungkan perkawinan tapi perkawinan mereka tidak dicatatkan pada pegawai pencatat nikah, hal itu menjadi indikator bahwa tidak patuh dan tidak taat hukum untuk mencatatkan perkawinannya. Terhadap perkawinan yang demikian, hukum tidak melindungi dan tidak diakui oleh pemerinta. Oleh karena itu apabila mereka mengajukan permohonan Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama, maka hakim harus menolaknya karena tidak ada alasan logis secara hukum untuk mengabulkannya. Pengadilan Agama yang mengabulkan permohonan Itsbat Nikah perkawinan dibawah tangan pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, berarti melegitimasi dan mengakui perkawinan yang melanggar hukum. Disamping itu, secara sosiologis Itsbat Nikah terhadap perkawinan yang dilakukan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 akan menumbuhsuburkan praktik nikah sirri dimasyarakat karena pada akhirnya perkawinan yang tidak dicatatkan itu dapat di itsbatkan di Pengadilan Agama.

Kepastian hukum model apa yang lahir dari Itsbat Nikah? Kepastian hukum sesungguhnya merupakan pernyataan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologis. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam arti tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis dalam arti ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Jika konstatasi ini parameternya, maka kepastian hukum "Itsbat Nikah" terhadap suatu perkawinan, status harta bersama, masih terus menarik gairah untuk mempertanyakan dan membahasnya. 10

Fungsi dan kedudukan pencatatan perkawinan menurut Bagir Manan adalah untuk menjamin ketertiban hukum (legal order) yang berfungsi sebagai instrumen kepastian hukum, kemudahan hukum, disamping sebagai salah satu alat bukti perkawinan. Dengan keluarnya Itsbat Nikah, status perkawinan tersebut sudah sah menurut agama dan resmi tercatat sesuai perUndang-Undangan yang berarti itu sudah dilengkapi dengan bukti hukum otentik adanya perkawinan tersebut. Dengan demikian sejak itulah perkawinan tersebut sudah mempunyai kepastian hukum, baik menurut hukum agama maupun hukum di Indonesia.

Hubungan antara laki-laki dan perempuan yang telah ditetapkan sebagai suami isteri dalam Itsbat Nikah tersebut, sudah muncul hubungan hak dan kewajiban antara suami isteri sebagaimana diatur dalam Pasal 30 s.d Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 77 s.d Pasal 84 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

## 4. Kesimpulan

Penetapan Itsbat nikah Nomor 2090/Pdt.G/2022/PA.Smd, Majelis berpendapat norma hukum yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun

 $<sup>^9</sup>$  Prof. Dr. H. Satria Effendi M. Zein. Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer. (Jakarta:Kencana, 2005, cet. II). hal 1

<sup>10</sup> Bagir Manan, "Keabsahan dan Syarat-Syarat Perkawinan Antar orang Islam Menurut UU No. 1 Tahun 1974", Makalah dipresentasikan pada Seminar Nasional dengan tema Hukum Keluarga dalam Sistem Hukum Nasional Antara Realitas dan Kepastian Hukum, yang diselenggarakan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta, 2009.

1974 dan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam adalah bersifat administratif untuk menjaga ketertiban (maslahat) administrasi perkawinan, sedangkan di sisi lain melindungi hak-hak warga negara adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Kepastian hukum "Itsbat Nikah" terhadap suatu perkawinan, dengan keluarnya Itsbat Nikah, status perkawinan tersebut sudah sah menurut agama dan resmi tercatat sesuai perUndang-Undangan yang berarti itu sudah dilengkapi dengan bukti hukum otentik adanya perkawinan tersebut. Dengan demikian sejak itulah perkawinan tersebut sudah mempunyai kepastian hukum, baik menurut hukum agama maupun hukum di Indonesia.

### Daftar Pustaka

#### Buku

- Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. 2004,
- Bagir Manan, "Keabsahan dan Syarat-Syarat Perkawinan Antar orang Islam Menurut UU No. 1 Tahun 1974", Makalah dipresentasikan pada Seminar Nasional dengan tema Hukum Keluarga dalam Sistem Hukum Nasional Antara Realitas dan Kepastian Hukum, yang diselenggarakan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta, 2009.
- Djoko Prakoso, I Ketut Murtika. Azas-azas Hukum Perkawinan di Indonesia. PT Bina Aksara: Jakarta. 1987.
- Mahful, M. dan Herry Mohammad. Fenomena Nikah Sirri. (Jakarta: IKAPI, 1996, Cet ke-1). Satria Effendi. Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer. cet. II. Jakarta:Kencana, 2005.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia. Kompilasi Hukum Islam. (CV. Nuansa Aulia: Bandung, 2008.

# Jurnal

- Adillah, Siti Ummu. "Analisis Hukum Terhadap Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Terjadinya Nikah Sirri Dan Dampaknya Terhadap Perempuan (Istri) Dan Anak-Anak." *Jurnal Dinamika Hukum* 11 (2011): 104-112.
- Faisal, Faisal, Fauzah Nur Aksa, and Dara Quthni Effida. "Itsbat Nikah dan Akibat Hukumnya (Studi Penelitian di Kota Lhokseumawe)." *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan* 5, no. 1 (2021).
- Gunawan, Edi, and Budi Rahmat Hakim. "Pelaksanaan Itsbat Nikah Pasca Berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Pengadilan Agama." *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran* 18, no. 2 (2018): 258-283.
- Pakarti, Muhammad Husni Abdulah, and Iffah Fathiah. "ITSBAT NIKAH SEBUAH UPAYA MENDAPATKAN PENGAKUAN NEGARA (STUDI DI PENGADILAN AGAMA GARUT)." *Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam)* 5, no. 2 (2022): 21-42.